



Kabupaten Lembata

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025





BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian kembali.
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Bupati adalah Bupati Lembata.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB II
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - BAB VI : Penutup
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 31 Mei 2025

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 31 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,



PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR 19



DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Diagram		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-7
1.4	Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD	I-7
1.5	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-9
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	II-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Triwulan II Tahun Berkenaan	II-1
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional	IV-1
4.2	Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata	IV-5
4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-17
4.4	Pemetaan Keselarasan RPJMD Kabupaten Lembata dan RPJMN	IV-27
4.5	Priorotas Pembangunan Tahun 2025	IV-32
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel. II.1 Evaluasi RKPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II
Tabel. II.2 Rekapitan Evaluasi Hasil Menurut Perangkat Daerah Sampai
 Triwulan II Tahun 2025
Tabel. III.1 Tabel PDRB Kabupaten Lembata Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
 Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 III-3
Tabel. III.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertahun Kabupaten Lembata
 Tahun 2020-2024 III-6
Tabel. III.3 PDRB PerKapita Kabupaten Lembata III-7
Tabel. III.4 Indeks Gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional III-8
Tabel. III.5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata III-9
Tabel. III.6 TPAK dan TPT Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024 III-10
Tabel. III.7 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Kabupaten Lembata
 Tahun 2020-2024 III-11
Tabel. III.8 Realisasi Indikator Makro Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025
 Kabupaten Lembata Tahun III-15
Tabel. III.9 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten
 Lembata Tahun 2020-2024 III-18
Tabel. III.10 Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2025..... III-23
Tabel. III.11 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025..... III-27
Tabel. III.12 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025..... III-29
Tabel. IV.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kab. Lembata
 Tahun 2025-2029 IV-19
Tabel. IV.2 Target Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2025..... IV-27
Tabel. IV.3 Target Indikator Makro Kabupaten Lembata Tahun 2025 IV-28
Tabel. IV.4 Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan
 Kabupaten Lembata Tahun 2025 IV-29
Tabel. V.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025



DAFTAR DIAGRAM

Diagram. III.1 Struktur Sektor Ekonomi III-5



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD yang dilaksanakan meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343, memberikan ruang untuk dilakukan perubahan terhadap RKPD. Perubahan tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan antara rencana pembangunan yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual pembangunan daerah pada tahun berjalan. Dan Kabupaten Lembata pada tahun berjalan telah terjadi perubahan dimana prediksi ekonomi makro dan program



kegiatan yang pada awal perencanaan mengalami perubahan yang signifikan dan adanya saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka oleh sebab itu perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini dinilai sangat penting untuk menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03);



1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan dan proses penganggaran pembangunan daerah dan juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

- a. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-APBD-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD dan untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Menjadi acuan bagi PD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) berupa program dan kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD tahun 2026;
- c. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
- d. Menjadi instrument pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- e. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Adapun alasan yang mendasari perubahan RKPD terjadi karena adanya perubahan asumsi daerah meliputi: (1) Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja



dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan (2) Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Adanya Pergeseran Anggaran

Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

2. Melakukan penyesuaian Silpa

Melakukan penyesuaian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2024 yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menganggarkan sisa pekerjaan tahun anggaran 2024 yang bersumber dari DAK tahun 2024 dengan menggunakan sisa kas pada RKUD dan Rasionalisasi Belanja.

3. Penyesuaian Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK

Melakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis pengelolaan DAK tahun 2025.

4. Melakukan beberapa kebijakan terutama terkait alokasi belanja pada semua SKPD, dengan cara melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar Program/Kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar uraian belanja.

5. Adanya perubahan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.



1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Triwulan I Tahun Berkenaan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Evaluasi terhadap hasil triwulan I antara lain meliputi evaluasi terhadap RKPD yang diperoleh dari hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di kabupaten, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029, dan Perubahan regulasi perencanaan dan penganggaran Tahun 2025, Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kabupaten. Disisi lain Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPN 2025-2045, RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045 serta tahun pertama pelaksanaan RPJMN, RPJMD Provinsi NTT dan RPJMD Kabupaten Lembata. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD berdasarkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap pengakuan capaian kinerja fisik berupa keluaran yang dihasilkan (output) dan realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Hasil penilaian tersebut secara agregat menunjukkan capaian kinerja bidang urusan yang mencakup masing-masing program dan kegiatan tersebut. Pada periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dengan penilaian capaian kinerja merujuk pada rumusan kriteria penilaian seperti disajikan pada di bawah ini.

Rekapitulasi hasil evaluasi program yang disusun berdasarkan Kelompok disajikan untuk menunjukkan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program yang ditunjukkan oleh masing-masing Bidang Urusan (lihat Tabel 3.5). Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah se-Kabupaten Lembata berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Menurut Bidang Urusan

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangan)	% Fisik	Predikat (Fisik)
1	1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN	224.897.296.741,00	33.700.911.468,00	14,99			
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	117.857.522.749,00	13.915.530.664,00	11,81			
3	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	45.273.875.951,00	7.824.375.673,00	17,28			
4	1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.645.874.491,00	1.298.360.598,00	2,38			
5	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.045.925.769,00	603.746.106,00	9,99			
6	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.320.644.915,00	1.189.959.040,00	22,36			
7	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.588.984.219,00	525.470.892,00	20,30			



Pemerintah Kabupaten Lembata

8	1.06.2.13.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.881.358.888,00	597.103.349,00	15,38			
9	2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.423.725.757,00	483.763.217,00	14,13			
10	2.08.2.14.1.06.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.514.037.126,00	996.651.589,00	11,71			
11	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.753.301.441,00	578.464.530,00	15,41			
12	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	4.168.824.341,00	709.379.201,00	17,02			
13	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	5.536.949.358,00	992.464.750,00	17,92		24,52	
14	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.594.499.222,00	483.118.676,00	18,62			
15	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.637.980.406,00	1.070.800.164,00	16,13			
16	2.18.2.07.3.32.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.631.774.767,00	400.777.542,00	15,23		0,62	
17	2.22.2.19.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	3.833.273.411,00	535.470.004,00	13,97			
18	2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.639.352.342,00	247.278.171,00	6,79			
19	2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN	4.532.587.014,00	561.628.384,00	12,39			



Pemerintah Kabupaten Lembata

	PERPUSTAKAAN						
20	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	5.059.669.866,00	760.554.502,00	15,03		25,00	
21	3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	19.416.290.398,00	3.770.984.230,00	19,42			
22	3.32.2.07.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.420.592.944,00	506.465.919,00	14,81			
23	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	22.006.415.070,00	3.547.928.153,00	16,12			
24	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	24.763.913.007,00	5.781.119.758,00	23,34			
25	5.01.5.05.5.03.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.047.630.912,00	795.261.337,00	13,15		5,80	
26	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	230.135.400.521,00	47.697.971.568,00	20,73			
27	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.323.336.050,00	896.694.935,00	14,18			
28	5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.113.878.378,00	924.950.836,00	15,13			
29	6.01.5.03.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	13.354.724.650,00	1.584.513.524,00	11,86			
30	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN NUBATUKAN	11.610.227.096,00	1.758.124.783,00	15,14		6,25	
31	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN LEBATUKAN	2.268.084.782,00	394.070.819,00	17,37			
32	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN	1.768.979.837,00	357.362.354,00	20,20		19,76	



	OMESURI						
33	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BUYASURI	1.931.585.458,00	346.906.162,00	17,96			
34	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN ATADEI	2.429.581.500,00	574.077.830,00	23,63			
35	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN NAGAWUTUNG	2.341.467.016,00	510.518.940,00	21,80		32,73	
36	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ILE APE	2.007.771.490,00	426.473.481,00	21,24			
37	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WULANDONI	1.782.464.317,00	366.605.100,00	20,57		22,01	
38	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN ILE APE TIMUR	1.730.453.621,00	365.658.822,00	21,13			
39	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.069.553.608,00	500.058.481,00	12,29			
TOTAL		878.359.809.429,00	138.581.555.552,00	15,78			

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I pada tahun anggaran 2025, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Lembata beberapa perangkat daerah masih dalam proses perhitungan capaian kinerja fisiknya sedangkan capaian realisasi penyerapan anggaran keseluruhan program dan kegiatan sebesar 15,78%. Capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan Umum, Pendukung Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Umum Kewilayahan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang kondisi ekonomi Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPJMD Tahun 2025-2029. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Lembata di Tahun 2025 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lembata diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap peningkatan investasi.

Arah kebijakan ekonomi pada perubahan anggaran ini mengacu pada arah kebijakan ekonomi regional, nasional, dan Kabupaten Lembata berkenaan dengan dinamika perencanaan dan anggaran tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 serta perubahan regulasi terkait perencanaan dan anggaran Tahun 2025 yang selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.



3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik di masa mendatang.

PDRB Kabupaten Lembata secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan positif. Meskipun demikian, pertumbuhan yang positif ini dapat menjadi sebuah tanda baik bagi perekonomian Kabupaten Lembata, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Lembata

Tabel. III.1
PDRB Kab. Lembata Menurut Lapangan Usaha 2021–2023
(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	682.444,36	738.735,31	793.676,69	399.909,39	415.504,68	429.117,25
B	Pertambangan dan Penggalan	8.322,36	9226,6	9.974,94	5.751,13	6.024,05	6.331,76
C	Industri Pengolahan	3.919,90	4.216,89	4.579,15	2.403,49	2.546,98	2.647,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.902,67	2.241,49	2.563,21	1.345,46	1.440,70	1.603,46
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	614,38	714,68	736,00	487,31	496,15	508,38
F	Konstruksi	126.688,08	144.895,58	158.278,04	77.988,61	78.568,93	83.901,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.226,99	155.261,96	169.166,86	77.165,97	82.093,17	84.959,75
H	Transportasi dan Pergudangan	43.324,05	48.703,46	51.926,37	31.876,92	33.090,88	33.471,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.574,87	4.016,66	4.403,28	2.378,27	2.566,99	2.726,16
J	Informasi dan Komunikasi	124.496,37	138.348,74	143.840,22	110.656,53	115.531,30	119.248,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.580,99	9.353,31	9.666,41	5.193,80	5.247,85	5.322,22
L	Real Estate	27.111,49	30.043,89	30.446,40	17.553,49	18.032,47	18.158,00
M	Jasa Perusahaan	592,83	641,09	672,09	347,21	358,29	367,83
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	536.610,59	543.205,93	565.956,17	338.924,31	341.236,62	342.635,26
O	Jasa Pendidikan	135.906,13	137.408,47	140.681,49	77.845,53	77.100,48	77.922,37
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.303,92	33.631,65	35.291,08	19.436,03	19.622,59	20.145,64
Q	Jasa Lainnya	15.459,94	15.879,03	16.451,52	10.268,04	10.307,86	10.522,97
Produk Domestik Regional Bruto		1.912.148,58	2.016.524,74	2.138.309,90	1.179.531,50	1.209.770,00	1.239.589,70

Sumber: BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024



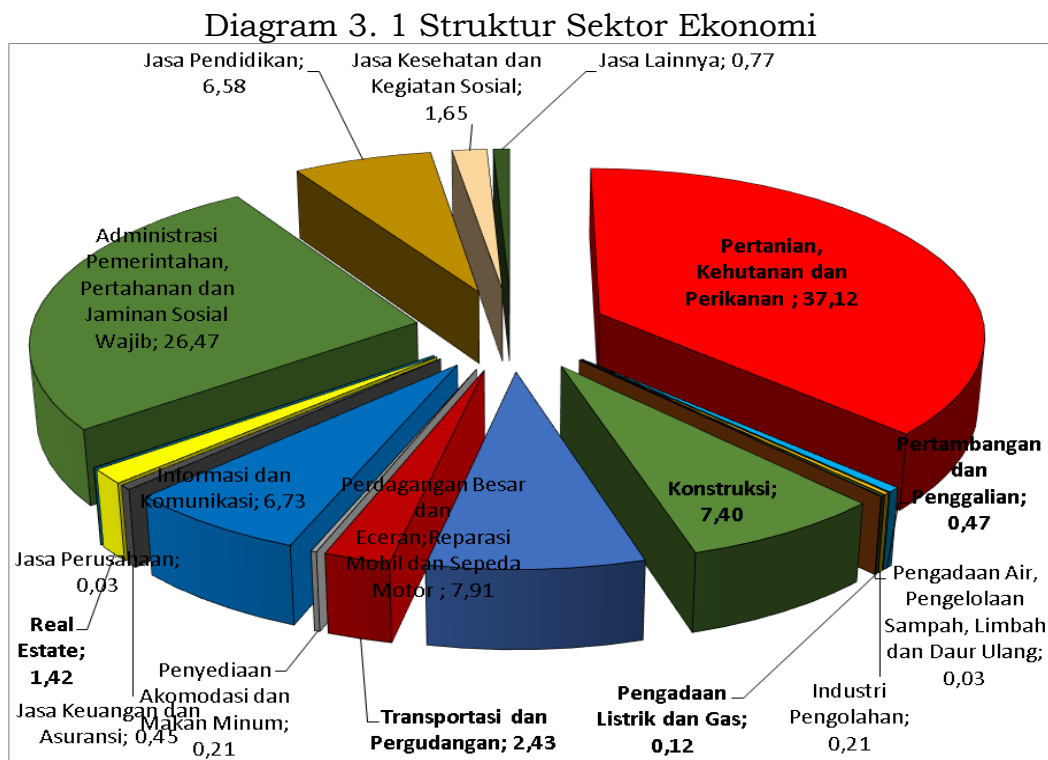
Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lembata berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.2.016.524,74 miliar dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 2.138.309,50 miliar. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 sebesar Rp.682.444,36 miliar, diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.536.610,59 miliar. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lembata adalah Jasa Pendidikan dengan nilai PDRB sebesar Rp.135.906,13 miliar.

Selanjutnya PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.1.209.770,00 miliar dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.1.239.589,70 miliar. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya yaitu sebesar Rp.399.909,39 miliar. Pada urutan berikutnya adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.338.924,31 miliar serta kategori informasi dan komunikasi dengan nilai PDRB sebesar Rp.110.656,53 miliar.



b. Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi seperti pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Kabupaten Lembata 2024

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2023 masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yang memberikan sumbangannya sebesar 37,12%. Diikuti oleh lapangan usaha sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 26,47%. Sedangkan nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga dalam rangka menumbuhkan ekonomi, perlu transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke tersier.



c. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam suatu kurun waktu di wilayah tersebut. Perbaikan perekonomian tahun 2023 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata yang terus meningkat menjadi 2,56% pada tahun 2022 atau naik sebesar 1,16 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,44%. Dan turun Kembali sebesar 2,46% atau turun sebesar 0.14 poin pada tahun 2023. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2023 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 3,52% dan Nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel III.2 berikut.

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun

No	Tahun	Lembata (%)	NTT (%)	Nasional (%)
1	2020	-0,35	-0,84	-2,10
2	2021	1,44	2,52	5,00
3	2022	2,56	3,05	5,40
4	2023	2,46	3,52	5,05
5	2024	2,46		

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Dari dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2024 adalah sebesar 2,46% lebih rendah 0,54% dari target yang ditetapkan sebesar 3 sampai 5%. Jika dibandingkan dengan



realisasi pada Tahun 2023 yang sebesar 2,46% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2023 - 2026 yakni sebesar 5,50 % sampai 6,75%, maka capaian tahun 2024 masih lebih rendah sebesar 3,04%. Apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan nasional tahun 2024 sebesar 5,3% maka capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata lebih rendah sebesar 2,84%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target ini sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global.

d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita di Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.917.220.69 atau 91,01% dari target sebesar Rp16.390.000,00 realisasi PDRB perkapita tahun 2024 ini lebih menurun Rp206.160,31,00 dari realisasi tahun sebelumnya (2023), yang sebesar Rp15.123.381,00. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yang sebesar Rp17.680.000, realisasi tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp2.762.779,31 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 2 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Kabupaten Lembata

No	Tahun	PDRB PerKapita (Juta Rupiah)
1	2020	13,69
2	2021	13,91
3	2022	14,46
4	2023	15,12
5	2024	14,91

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan



adalah indeks gini. Pada tahun 2024 capaian indeks gini di Kabupaten Lembata adalah sebesar 0,316 poin dari target sebesar 0,42 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang pencapaian target indikator sebesar 0,38 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata tahun 2023-2026 yang sebesar 0,40 poin, maka capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 95% dari target akhir. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 0,316 maka indeks gini Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 0,009 poin dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 0,325 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2024 sebesar 0,381 maka mengalami penurunan sebesar 0,007 poin dari tahun 2023 sebesar 0,388 poin, selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional

Tahun	Indeks Gini		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	0,39	0,35	0,39
2021	0,43	0,36	0,38
2022	0,366	0,340	0,381
2023	0,38	0,325	0,388
2024	0,316	0,316	0,381

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

e. Kemiskinan

Realisasi Indikator Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 25,00% dengan realisasi sebesar 24,22%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten



Lembata sebesar 26,3% menurun menjadi 24, 22% di tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,96 % dari tahun sebelumnya (2023) Capaian Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan telah melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 25,99%. Penurunan penduduk miskin tersebut juga dialami Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun penurunan penduduk miskin di Kabupaten Lembata tahun 2024 tercatat paling besar yakni sebesar 0,96% dari tahun sebelumnya jika dibandingkan penurunan penduduk miskin Provinsi NTT dari tahun sebelumnya hanya 0,94%. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin tingkat Nasional maka, penduduk miskin tingkat Nasional juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir namun penurunan sebesar 0,79% dari tahun sebelumnya (2023) maka penurunan penduduk miskin Kabupaten Lembata lebih besar dari tahun sebelumnya yakni 0,96%, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Kab. Lembata, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	26,14	21,21	10,19
2021	26,21	20,44	9,71
2022	25,18	20,23	9,57
2023	24,78	19,96	9,36
2024	24,22	19,02	8,57

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

f. Ketenagakerjaan

Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 2,50% dengan realisasi sebesar 2,18%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lembata sebesar 4,88% turun menjadi 2,18% di tahun 2024. Selanjutnya target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 2,00% maka TPT tahun 2024 masih tinggi 0,18% dari target akhir RPD.

Sedangkan realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 77,50% dengan realisasi sebesar 83,53%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Lembata sebesar 68,95% meningkat menjadi 83,53% di tahun 2024. Capaian TPAK telah melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 67,50%. Sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (APT) (%)	4,88	4,94	4,74	2,55	2,18
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,95	68,24	79,88	77,49	83,53

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

g. Investasi

Nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Dimana tahun 2021 senilai Rp. 71.052.859.895,- meningkat menjadi Rp. 169.440.798.575 di tahun 2023, walaupun tidak diimbangi dengan jumlah investor.



Terbatasnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata disebabkan oleh kurangnya promosi potensi dan promosi investasi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan profil investasi daerah yang dapat diakses dengan mudah dan meningkatkan promosi potensi daerah sebagaimana disajikan dalam tabel ini.

Tabel 3. 6 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor yang berinvestasi	5	5	5	5	
2	Jumlah Nilai Investasi	71.052.859 .895	133.540.57 8.673	169.440.79 8.575	133.540.57 8.673	

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun, 2025

3.1.1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2025

Keadaan ekonomi Kabupaten Lembata tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian skala global, nasional maupun regional.

Tantangan dan prospek ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2025 pada dasarnya tidak terlepas faktor-faktor internal daerah dan faktor dari luar daerah yang berasal dari perkembangan makro ekonomi regional Provinsi NTT dan nasional. Dengan mempertimbangkan faktor dari dalam maupun dari luar daerah tersebut yang diperkirakan mempengaruhi ekonomi tersebut, maka tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025 adalah:

1. Rendahnya Produktivitas

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih



pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan dasar berkualitas yang terjangkau;

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Rendahnya literasi dan pemanfaatan iptek dan digitalisasi;

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh belum berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier. Produksi dan produktivitas sektor basis belum optimal dan belum adanya upaya pengolahan bahan baku atau hilirisasi. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan;

4. Krisis Lingkungan/Perubahan Iklim dan bencana

Terdapat tiga krisis lingkungan yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.



Krisis lingkungan tersebut menyebabkan bencana, penyakit, penurunan produksi dan produktivitas pertanian dan lainnya;

5. Resiliensi terhadap bencana

Tingginya potensi bencana di kabupaten Lembata berpotensi menyebabkan rendahnya ketahanan ekonomi;

6. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

7. Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Dinamika kependudukan dan kondisi sosial, ekonomi dan makin rendahnya budaya dapat berakibat pada rasa aman;

8. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama rendahnya kapasitas SDM dan kapasitas pelaku UMKM, serta terbatasnya akses pada lembaga keuangan makro dan padat modal masyarakat miskin di perdesaan;

9. Praktik-praktik diskriminatif, ketimpangan gender, dan ketidaksetaraan sosial dapat menghambat partisipasi penuh masyarakat dalam pembangunan manusia.

10. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi minat investor, Fluktuasi harga komoditas yang menjadi potensi daerah, dan Daya beli masyarakat yang masih rendah.

Tantangan-tantangan tersebut di atas diharapkan akan bisa diminimalisir dengan prospek-prospek berikut ini:

1. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan serta perikanan melalui kebijakan Nelayan Tani Ternak;
2. Upaya hilirisasi sektor basis untuk mendorong pengembangan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis IPTEK dan digitalisasi;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan terutama pendidikan informal untuk membantu meningkatkan



- keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi;
4. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan merata;
 5. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas yang merata;
 6. Membangun koordinasi yang kuat antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk menyusun strategi pembangunan manusia yang terpadu dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan meminimalkan tumpang tindih serta penyalahgunaan sumber daya;
 7. Pembangunan Ketahanan sosial budaya dengan mengoptimalkan peran perempuan, pemuda dan keluarga dalam pembangunan serta mendorong tumbuhnya kearifan lokal dalam pembangunan terutama lingkungan;
 8. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian ekonomi makro dan inflasi.

Upaya upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045 dan dan Visi misi bupati Lembata dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029. Adapun realisasi dan target indikator makro kabupaten Lembata tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3. 7 Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lembata Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi				2025
		2021	2022	2023	2024	Target RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,44	2,56	2,46	2,46	3,51-3,56
2	Indeks Pembangunan Manusia	64,75	65,47	66,12	68,95	69,16-69,24
3	Indeks Gini (Point)	0,43	0,366	0,38	0,316	0,310-0,313
4	Tingkat kemiskinan (%)	26,21	25,18	24,78	24,22	23,88-23,92
5	Angka Pengangguran Terbuka	4,94	4,74	2,55	2,18	2,15-2,12

Dengan menghadapi tantangan dan berbagai prospek tersebut, maka dengan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah, dibutuhkan program-program prioritas dan inovatif yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2025 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026, yang mana tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata. Dan dari sisi lain Perubahan RKPD Kabupaten Lembata juga berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan gambaran perkembangan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2025 serta berdasarkan penyesuaian realisasi anggaran yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat. Hal-hal penting yang dilakukan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



1. Melakukan efisiensi Belanja dan realokasi belanja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Hal ini dilakukan efisiensi dan realokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga makanan dan minuman, cadangan pangan, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
2. Melakukan penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Melakukan Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ. Penyesuaian arah kebijakan menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih dan asta cita;
4. Melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan serta antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja;
5. Melakukan penyesuaian SiLPA terhadap prediksi SiLPA dalam APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sesuai kondisi riil kas daerah per 31 Desember 2024;



6. Melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari kementrian terkait yang baru diterbitkan setelah ditetapkan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025;
7. Melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan belanja yang bersifat penting dan mendesak;
8. Menampung kebijakan mendahului perubahan APBD 2025.

Sebelum menggambarkan perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perlu diuraikan realisasi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024 dan realisasi tahun anggaran 2025 sampai dengan triwulan II sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Lembata

Tabel 3. 8 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022-2023

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	41.605.946.911,20	49.448.432.847,94	29.014.951.653,13	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	12.537.250.436,00	13.365.296.117,00	8.207.400.763,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.687.364.582,00	19.866.492.014,00	14.484.599.132,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	2.474.364.950	4.321.556.278,00	2.131.463.061,00	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.906.966.943,20	11.895.088.438,94	4.191.488.697,13	
1.2	Pendapatan Transfer	727.806.014.320,00	798.979.243.048,00	799.601.643.941,00	
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	711.302.997.004,00	779.327.559.646,00	779.316.572.145,00	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.503.017.316,00	19.651.683.402,00	20.285.071.796,00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.487.319.932,00	7.847.101.978,00	5.158.945.415,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.324.179.000	250.000.000,00	-	
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.163.140.932	7.597.101.978,00	5.158.945.415,00	
	Jumlah Pendapatan	802.899.281.163,20	856.274.777.873,94	833.775.541.009,13	
2	Belanja				



Pemerintah Kabupaten Lembata

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
2.1	Belanja Operasi	501.183.224.645,00	532.253.536.050,66	540.601.879.105,21	
2.1.1	Belanja Pegawai	301.481.512.135,12	319.860.846.716,86	353.509.112.211,21	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.563.002.888,88	183.388.657.617,80	136.787.251.145,00	
2.1.3	Belanja Bunga	5.200.346.251,00	10.285.874.506,00	11.566.232.871,00	
2.1.4	Belanja Subsidi			514.000.000,00	
2.1.5	Belanja Hibah	5.045.863.370,00	12.211.157.210,00	28.959.164.878,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.892.500.000,00	6.507.000.000,00	9.266.118.000,00	
2.2	Belanja Modal	249.758.102.523,00	209.277.904.107,00	73.526.185.218,74	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.917.953.074,00	-	-	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.654.556.480,00	23.918.466.677,00	22.805.962.234,00	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.611.697.456,00	25.455.873.108,00	20.056.193.928,74	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.252.654.512,00	158.149.508.850,00	29.180.797.208,00	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.321.241.001,00	1.754.055.472,00	1.483.231.848,00	
2.3	Belanja Tidak Terduga	94.710.807,00	350.221.378,00	977.343.343,00	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	94.710.807,00	350.221.378,00	977.343.343,00	
2.4	Belanja Transfer	169.183.145.811,00	174.537.030.410,00	177.862.202.817,00	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.092.000.000,00	3.423.196.348,00	3.351.905.735,00	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	168.091.145.811,00	171.113.834.062,00	171.017.533.200,00	



Pemerintah Kabupaten Lembata

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Belanja	920.219.183.786,00	916.418.691.945,66	792.967.610.483,95	
	Total Surplus/(Defisit)	(117.319.902.622,80)	(60.143.914.071,72)	40.807.930.525,18	
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	5.327.806.337	95.580.407.571,00	12.715.307.426,80	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.564.908.021	-	4.195.000,00	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.186.136	23.087.639,52	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	217.899.900.494	95.603.495.210,52	12.719.502.426,80	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	20.244.273.712,00	30.366.410.568,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	22.744.273.712,00	31.866.410.568,00	



Pemerintah Kabupaten Lembata

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
	Pembiayaan Netto	212.899.900.493,80	72.859.221.498,52	(19.146.908.141,20)	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	95.579.997.871,00	12.715.307.426,80	21.661.022.383,98	



3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan pendapatan daerah terutama menyesuaikan pendapatan sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perkembangan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.8.

Secara umum, Pendapatan Daerah di APBD Induk Tahun 2025 mengalami peningkatan target sebesar **Rp.22.294.924.517,-** atau naik **2,54%** sehingga menjadi **Rp.901.316.176.319,-** dari Target RKPD Tahun 2025 sebesar **Rp.879.021.251.802,-**. Berdasarkan target Perubahan Pendapatan Daerah mengalami penurunan target sebesar **Rp.51.706.075.983,-** atau turun **5,74%** sehingga menjadi sebesar **Rp.849.610.100.336,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.901.316.176.319,-**. Oleh karena itu maka perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2025 mengalami penurunan target yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami kenaikan/penurunan sehingga tetap menjadi sebesar **Rp.48.605.493.517,-** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.21.047.784.850,-**.
- b. Hasil Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar **Rp.25.000.000,-** atau naik **0,12%** sehingga menjadi sebesar **Rp.20.092.418.784,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.20.067.418.784,-**.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.3.048.722.165,-**.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar **Rp.25.0000.000,-** atau turun **0,56%** sehingga menjadi **Rp.4.416.567.718,-** dari target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.4.441.567.718,-**.

2. Pendapatan Transfer



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Target pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar **Rp.51.706.075.983,-** atau turun **6,12%** sehingga menjadi sebesar **Rp.793.196.416.819,-** dari target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.844.902.492.802,-**.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.7.808.190.000,-**.

Sehubungan dengan itu, perubahan target pendapatan daerah dalam Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3. 9 Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2025

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2025						
		TARGET RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	SELISIH (APBD TERHADAP TARGET RKPD)	%	SELISIH (P-RKPD TERHADAP APBD)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	Pendapatan Asli Daerah	56.550.000.000,00	48.605.493.517,00	48.605.493.517,00	-7.944.506.483	-14,05	0	-
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	15.943.602.941,00	21.047.784.850,00	21.047.784.850,00	5.104.181.909	32,01	0	-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.569.191.264,00	20.067.418.784,00	20.092.418.784,00	-501.772.480	-2,44	25.000.000	0,12
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.933.975.711,00	3.048.722.165,00	3.048.722.165,00	-1.885.253.546	-38,21	0	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.103.230.084,00	4.441.567.718,00	4.416.567.718,00	-10.661.662.366	-70,59	-25.000.000	-0,56
4.2	Pendapatan Transfer	814.663.061.802,00	844.902.492.802,00	793.196.416.819,00	30.239.431.000	3,71	-51.706.075.983	-6,12
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	790.215.632.000,00	820.455.063.000,00	768.748.987.017,00	30.239.431.000	3,83	-51.706.075.983	-6,30
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802,00	24.447.429.802,00	24.447.429.802,00	0	-	0	-
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	0	-	0	-
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	0	-	0	-
JUMLAH PENDAPATAN		879.021.251.802,00	901.316.176.319,00	849.610.100.336,00	22.294.924.517	2,54	-51.706.075.983	-5,74



3.2.2 **Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Perubahan arah Kebijakan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada :

1. Penyesuaian Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Penyesuaian belanja dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Penyesuaian anggaran pada SKPD penerima DAK Tahun 2025 berdasarkan juknis DAK tahun 2025;
5. Penyesuaian anggaran pada SKPD berdasarkan kebutuhan mendesak dan bersifat strategis;
6. Melakukan penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 (SiLPA) yang telah diprediksi dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan sisa kas per 31 Desember 2024 khusus Dana Alokasi Khusus dan lainnya yang bersifat wajib untuk dianggarkan;
7. Pergeseran anggaran antar program kegiatan, rincian obyek dalam obyek belanja yang sama serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar kelompok dalam jenis belanja, antar lokasi, yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau dihapus dan ditambah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi Kebijakan Umum APBD. Hal ini harus memperoleh persetujuan DPRD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Penyesuaian sesuai Perbub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 dan Perbub Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perbub Perbub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, Belanja Daerah di APBD Induk Tahun 2025 mengalami peningkatan target sebesar **Rp.22.294.924.517,-** atau naik **2,63%** sehingga menjadi **Rp.868.451.076.032,-** dari Target RKPD Tahun 2025 sebesar **Rp.846.156.151.515,-**. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ, Perubahan Belanja Daerah mengalami penurunan target sebesar **Rp.40.259.543.943,-** atau turun **5,74%** sehingga menjadi sebesar **Rp.828.191.532.089,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.868.451.076.032,-**, yang bersumber dari:

1. Penyesuaian Belanja Operasi

Belanja Operasi mengalami penurunan target sebesar **RP.10.621.653.390,-** atau turun **1,70%** sehingga menjadi **RP.612.907.739.505,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 **Rp.623.529.392.895,-**.

2. Penyesuaian Belanja Modal

Belanja Modal mengalami penurunan target sebesar **Rp.27.154.198.353,-** atau turun **36,20%** sehingga menjadi **Rp.47.862.120.890,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.75.016.319.243,-**

3. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga

Target Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.1.629.456.431,-**.



4. Belanja Transfer

Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar **Rp.2.483.692.200,-** atau turun **1,48%** sehingga menjadi **Rp.165.792.215.263,-** Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.168.275.907.463,-**.

Sehubungan dengan itu, perubahan target belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3. 10 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2025						
		TARGET RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	SELISIH (APBD TERHADAP TARGET RKPD)	%	SELISIH (P-RKPD TERHADAP APBD)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	BELANJA							
5.1.	BELANJA OPERASI	583.872.661.097,00	623.529.392.895,00	612.907.739.505,00	39.656.731.798,00	6,79	-10.621.653.390,00	-1,70
5.1.1	Belanja Pegawai	377.339.496.645,00	423.702.846.438,00	429.767.382.391,00	46.363.349.793,00	12,29	6.064.535.953,00	1,43
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	156.040.055.077,00	174.828.226.668,00	163.478.905.579,00	18.788.171.591,00	12,04	-11.349.321.089,00	-6,49
5.1.3	Belanja Bunga	11.503.899.585,00	11.110.654.505,00	9.276.440.251,00	-393.245.080,00	-3,42	-1.834.214.254,00	-16,51
5.1.5	Belanja Hibah	28.861.929.790,00	11.047.665.284,00	9.585.011.284,00	-17.814.264.506,00	-61,72	-1.462.654.000,00	-13,24
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.127.280.000,00	2.840.000.000,00	800.000.000,00	-7.287.280.000,00	-71,96	-2.040.000.000,00	-71,83
5.2	BELANJA MODAL	79.272.819.305,00	75.016.319.243,00	47.862.120.890,00	-4.256.500.062,00	-5,37	-27.154.198.353,00	-36,20
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	-	0	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.263.085.793,00	15.179.894.416,00	12.534.850.565,00	-12.083.191.377,00	-44,32	-2.645.043.851,00	-17,42
5.2.3	Belanja Modal Gedung dn Bangunan	20.384.936.044,00	24.672.058.689,00	25.411.327.728,00	4.287.122.645,00	21,03	739.269.039,00	3,00
5.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.983.556.313,00	33.174.847.100,00	8.376.461.597,00	5.191.290.787,00	18,55	-24.798.385.503,00	-74,75
5.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.641.241.155,00	1.989.519.038,00	1.539.481.000,00	-1.651.722.117,00	-45,36	-450.038.038,00	-22,62
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.345.755.492,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00	-6.716.299.061,00	-80,48	0	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00	-6.716.299.061,00	-80,48	0	-
5.4	BELANJA TRANSFER	174.664.915.621,00	168.275.907.463,00	165.792.215.263,00	-6.389.008.158,00	-3,66	-2.483.692.200,00	-1,48
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.647.382.421,00	4.101.488.363,00	4.101.488.363,00	454.105.942,00	12,45	0,00	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	171.017.533.200,00	164.174.419.100,00	161.690.726.900,00	-6.843.114.100,00	-4,00	-2.483.692.200,00	-1,51
	JUMLAH BELANJA	846.156.151.515,00	868.451.076.032,00	828.191.532.089,00	22.294.924.517,00	2,63	-40.259.543.943,00	-4,64
	SURPLUS / (DEFISIT)	32.865.100.287,00	32.865.100.287,00	21.418.568.247,00	0,00	-	-11.446.532.040,00	-34,83



3.2.3 **Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata mengalami perubahan, termasuk efisiensi anggaran dan fokus pada pembiayaan investasi serta cicilan pokok utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Secara umum, Pembiayaan Daerah di APBD Induk Tahun 2025 tidak mengalami perubahan target dari Target RKPD Tahun 2025. Berdasarkan Target Perubahan Pembiayaan Daerah mengalami penurunan target sebesar **Rp.1.452.811.824,-** atau turun **4,42%** sehingga menjadi sebesar **Rp.31.412.288.463,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.32.865.100.287,-**.

Berdasarkan uraian di atas, maka Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3. 11 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2025						
		TARGET RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	SELISIH (APBD TERHADAP TARGET RKPD)	%	SELISIH (P-RKPD TERHADAP APBD)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0	0	9.993.720.216,00	0	0,00	9.993.720.216,00	-
6.1.2	Pencairan dana Cadangan	0	0	0	0	0,00	0,00	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	9.993.720.216,00	0	0,00	9.993.720.216,00	-
								-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0,00	0,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.045.877.895,00	0	0,00	-1.454.122.105,00	-58,16
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	30.365.100.287,00	30.365.100.287,00	30.366.410.568,00	0	0,00	1.310.281,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.865.100.287,00	32.865.100.287,00	31.412.288.463,00	0	0,00	-1.452.811.824,00	-4,42
	PEMBIAYAAN NETTO	-32.865.100.287,00	-32.865.100.287,00	-21.418.568.247,00	0	0,00	11.446.532.040,00	-34,83



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memperhatikan perubahan kebijakan perencanaan, penganggaran nasional terutama efisiensi APBD dan arahan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi Kepala Daerah terpilih dan asta cita pembangunan nasional sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan serta arahan penyesuaian belanja daerah sesuai Surat Edaran Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terjadi penyesuaian kebijakan pembangunan Kabupaten Lembata yang dapat digambarkan berikut ini.

4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

4.1.1 Asta Cita

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;



4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata;
2. Terwujudnya kesehatan untuk semua;
3. Mempercepat pengurangan kemiskinan 7 peningkatan pemerataan;
4. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
5. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan;
6. Terwujudnya transformasi ekonomi hijau;
7. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB;
8. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas;
9. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
10. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif;
11. Menguatnya iplek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja;
12. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan;
13. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;



14. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
15. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
16. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani;
17. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
18. Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkau(an kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan;
19. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
20. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan Pembangunan;
21. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak momihak sorta sistem Politik yang fungsional;
22. Fluktuasi Inflasi dari sisi domestik dipengaruhi oleh fluktuasi harga bergejolak yang secara historis nampak pada periode 2020-2023. Kondisi tersebut dipengaruhi permasalahan struktural inflasi di Indonesia yang banyak terjadi dari sisi hulu dan sifatnya multisector (pasokan, teknologi manajemen pasca Panen, Infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta dan kualitas data);
23. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabi luntuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
24. Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
25. Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
26. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat dunia dan berdaya Berolahraga di Masyarakat;
27. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;



28. Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus);
29. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

4.1.3 Prioritas Pembangunan Nasional 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender[serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
5. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
6. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;



8. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalua swasembada pangan, energi, air, ekonomi syairah, ekonomi diqital, ekonomi hijau. dan ekonomi biru.

4.2 Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata

4.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2025-2029

a. Visi : Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing

b. Misi :

Misi I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar

Misi ini berfokus pada penguatan pondasi transformasi ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah. Misi ini mencakup pemenuhan pangan, pengelolaan pertanian dan perikanan pola kawasan terintegrasi terutama pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi dan percepatan peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, industri, pariwisata, usaha mikro kecil-menengah, ekonomi kreatif dan digital serta ekspansi pasar. Pada misi ini pemerintah daerah juga mendorong kerjasama produsen dengan UMKM dengan pihak ketiga/lembaga dalam rangka memperkuat rantai pasok ekonomi hulu hilir termasuk intervensi pemerintah dalam mencover produk-produk/ hasil hasil pertanian, peternakan dan perikanan.



Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi ini berfokus pada penguatan pondasi transformasi sosial sektor pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat. Misi ini mencakup pemenuhan layanan dasar pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan layanan dasar kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, peningkatan kompetensi dan pemerataan penyebaran tenaga pendidik, kependidikan, dan tenaga kesehatan serta pemenuhan layanan dasar dan peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.

Misi III : Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib

Misi ini berfokus pada penguatan supremasi hukum dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi pembangunan. Misi ini mencakup peningkatan penegakan hukum terutama penegakan peraturan daerah, peningkatan kapabilitas lembaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini masyarakat, wawasan kebangsaan dan peningkatan penanganan bencana serta pengendalian inflasi untuk stabilitas ekonomi makro.



Misi IV : Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata

Misi ini berfokus pada peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas. Misi ini mencakup infrastruktur strategis dasar untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan jasa meliputi infrastruktur jalan, listrik, air minum layak, air baku berkelanjutan, transportasi, komunikasi dan informatika, sanitasi layak, ketahanan energi dan ketahanan pangan serta perumahan dan permukiman yang layak.

Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan.

Misi ini berfokus pada pembangunan yang inklusif sebagai landasan transformasi yang mencakup peningkatan peran serta masyarakat, perempuan, pemuda dan keluarga serta anak dalam pembangunan; pembangunan kebudayaan untuk meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan berupa ekspresi budaya, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, gender serta ekonomi budaya yang memiliki kekhasan; resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana; peningkatan lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi keanekaragaman hayati Lembata dalam pembangunan serta peran serta masyarakat dalam pola hidup yang berprespektif lingkungan.



Misi VI : Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good and Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.

Misi ini difokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan inovatif. Misi ini mencakup kelembagaan tepat fungsi, peningkatan SDM aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan, peningkatan pelayanan publik prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Untuk mencapai Lembata yang maju, lestari dan berdaya saing tahun 2025-2029 berdasarkan skenario pembangunan di atas, ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata sebagai berikut:

1. **Prioritas 1 : Lembata Mandiri** yaitu Lembata yang mandiri secara ekonomi, mampu mengelola potensi sumber daya lokal dari hulu sampai hilir;
2. **Prioritas 2 : Lembata Sehat** yaitu masyarakat Lembata yang sehat dan berbudaya hidup sehat;
3. **Prioritas 3 : Lembata Smart** yaitu Lembata yang SDM masyarakatnya cerdas dan berdaya saing;
4. **Prioritas 4 : Lembata Tertata** yaitu Lembata yang mengoptimalisasikan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk mewujudkan ruang daerah yang mandiri, produktif dan lestari dan penyediaan infrastruktur berkualitas dan merata;



5. **Prioritas 5 : Lembata Subur** yaitu Lembata yang masyarakatnya berbudaya hidup ramah lingkungan;
6. **Prioritas 6 : Lembata Unik** yaitu Lembata yang masyarakatnya memiliki kekhasan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
7. **Prioritas 7 : Lembata Sejahtera** yaitu Lembata yang masyarakatnya memiliki kehidupan yang layak dari seluruh aspek kehidupan, aman, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan;
8. **Prioritas 8 : Lembata Prima** yaitu Pemerintahan Lembata yang prima dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan Tahun 2025-2029 diarahkan pada 20 program prioritas unggulan dalam bingkai #Nelayan-Tani-Ternak (NTT) sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan. Prioritas unggulan ini difokuskan pada ekspansi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan baik lahan kering maupun lahan basah, melakukan redistribusi lahan, menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah/lahan pertanian melalui sertifikasi lahan, percontaan sawah Waikomo/perombakan pematang sawah mendukung indeks pertanaman 200 ke 300, bajak lahan, Pembangunan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Sumur Bor;
2. Penyediaan sarana produksi pertanian, penanganan pasca panen dengan alat mesin pertanian mendukung ekonomi kerakyatan. Prioritas unggulan ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan dan akses pupuk, benih unggul dan pestisida (herbisida dan insektisida) yang ramah lingkungan, penyediaan/pemeliharaan/modifikasi alat mesin pertanian serta menjamin penanganan pasca panen yang berkualitas untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani;



3. Pengembangan klaster pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Prioritas unggulan ini difokuskan untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan wilayah dengan pola kemitraan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga dapat dikembangkan agrobisnis, agro industri dan agro wisata untuk menciptakan daya saing daerah. Prioritas unggulan ini akan dijelaskan lebih detail pada sub bagian skenario pengembangan wilayah.
4. Penyediaan jaminan pemasaran komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan Difokuskan pada ekspansi pasar melalui pola terintegrasi dan kebijakan afirmasi pengembangan bukit hog dan bukit ruminansia baik ternak besar maupun ternak kecil meliputi penyediaan lahan, pagar, air, listrik, bahan baku, operasional, sarana produksi peternakan (sapronek), kandang, permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman termasuk penyediaan barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam pencapaian sasaran program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi-misi Kepala Daerah serta pengembangan padang penggembalaan ternak ruminansia berupa pemberdayaan dan demplot. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan komoditi yang berkualitas untuk siap dipasarkan, membangun kemitraan melalui pengaturan tata niaga, penguatan tim lalu lintas ternak, mengembangkan pemasaran dengan teknologi digitalisasi (konten aplikasi) sekaligus menjadi area wisata alam/agro wisata;
5. Hilirisasi komoditas unggulan daerah dan sumber daya alam berupa industri pakan ternak, garam, pabrik es, pengolahan pangan lokal, beras Porang, tepung ikan dan air mineral guna mendukung penyerapan tenaga kerja, penguatan BUMDes dan



peningkatan PAD. Prioritas unggulan ini difokuskan pada pengembangan industri komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian masyarakat untuk mendorong terintegrasinya pembangunan hulu-hilir, membangun kemitraan dengan BUMDes untuk mendukung penyerapan tenaga kerja yang memadai;

6. Pengembangan Food Estate lahan kering terintegrasi Botani (Bobu-Tanjung Leur Tobotani) dengan pola desa transit. Prioritas unggulan ini difokuskan pada pengembangan kawasan sentra produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di sepanjang kawasan terintegrasi Klaster Botani untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah maupun luar daerah, menjadikan desa transit sebagai titik pertumbuhan menuju desa mandiri;
7. Pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan).
Prioritas unggulan ini sebagai salah satu upaya agar para nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi tepat kebutuhan dengan harga terjangkau, sehingga dapat menekan biaya produksi;
8. Penguatan UMKM sektor unggulan dan lainnya. Difokuskan pada penguatan UMKM yang bergerak di bidang pertanian baik olahan maupun pemasaran (komoditi pangan/pangan lokal), perkebunan (mente, kemiri, kopi), peternakan (ayam pedaging, ayam petelur, ayam beku, sapi dan babi) dan perikanan (olahan ikan) dan ekonomi kreatif lainnya (kain tenun termasuk pelaksanaan sayembara motif tenun ikat khas Lembata, anyaman, kriya, kerajinan tangan, cendramata) yang dilakukan terhadap seluruh aspek sumber daya baik kapasitas SDM melalui pelatihan, peralatan dan bahan baku yang tersedia memadai, tata cara pengolahan, desain dan kemasan, membangun kemitraan usaha, permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman, pembangunan pusat oleh-oleh



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

husus Lembata serta menjamin kepastian pasar berbasis digitalisasi. Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan prioritas ini dilakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala;

9. Penguatan sektor pendukung pariwisata. Prioritas unggulan ini difokuskan pada percepatan pengembangan pariwisata melalui penguatan sektor pendukung, melibatkan swasta untuk berkolaborasi, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event daerah antara lain festival lamaholot, festival 4 (empat) teluk, keikutsertaan pada event antar daerah dan promosi digitalisasi, sinergi pengembangan desa wisata dan UMKM pendukung pariwisata, pengembangan pelaku usaha kreatif, pembangunan ruang kreatif kota dan pembangunan sarana prasarana pariwisata milik daerah berwawasan lingkungan dan tangguh bencana antara lain pembangunan rumah walet di lokasi bukit cinta;
10. Penyediaan Laboratorium Kesehatan Hewan dalam Mendukung Lalu lintas Ternak. Prioritas unggulan ini difokuskan menyediakan Laboratorium Kesehatan hewan beserta fasilitas pendukung, menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjamin kualitas hewan/ternak yang dieksport ke luar daerah, menjamin kesehatan masyarakat veteriner, serta meningkatkan PAD dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
11. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus mengawasi perairan laut. Prioritas unggulan ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya (ikan, rumput laut, tripang dll), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan kapasitas nelayan serta



penyediaan bantuan modal usaha (pembangunan tambak ikan, cool box, cold storage, garam curah/industri, optimalisasi TPI, pengadaan kapal nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan);

12. Penguatan cadangan pangan daerah melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berupa bantuan beras, subsidi harga beras dan pasar murah bekerjasama dengan Perum Bulog maupun produsen/penghasil dengan sasaran terutama kepada masyarakat menengah ke bawah. Program SPHP juga dilakukan terhadap komoditi bawang merah melalui kegiatan penanganan pasca panen dan pemasaran. Prioritas unggulan ini difokuskan menjamin ketersediaan pangan dalam daerah dengan meningkatkan produksi pangan, menjamin stabilitas harga barang pokok terutama beras melalui bantuan pangan beras, pelaksanaan pasar murah serta subsidi harga beras;
13. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan. Difokuskan untuk menjamin ketersediaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal mencakup fasilitas sekolah/sekolah rakyat dan kerjasama pelayanan transportasi siswa terpencil, kerjasama penyelenggaraan Perguruan Tinggi), jangkauan dan mutu layanan pendidikan, kompetensi dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan SDM Kesehatan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (alat kesehatan), tenaga Kesehatan termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan bantuan belajar/beasiswa bagi dokter umum/spesialis. Disamping itu prioritas ini difokuskan pada pelatihan tenaga fungsional teknis pada berbagai bidang.
14. Pengembangan pertanian organik mendukung Lembata Sehat, pangan sehat untuk pasien, makan bergizi untuk anak sekolah dan zero stunting menuju Lembata Emas 2045. Prioritas unggulan ini difokuskan pada penyediaan lahan, sarana produksi pertanian



organik dan pasar untuk pertanian organik dengan memanfaatkan lahan tidur dan lahan masyarakat dalam rangka penyediaan pangan sehat dan bergizi untuk pasien, anak sekolah, masyarakat dan nol stunting;

15. Penyediaan BLK (Balai Latihan Kerja) dalam mendukung inovasi pemuda wirausaha mandiri. Prioritas unggulan ini difokuskan pada pendidikan vokasi melalui penyediaan BLK pemerintah maupun kerja sama Pemerintah dan BLK Karitas Peduli sebagai wadah inkubator wirausaha, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berusaha serta bantuan modal usaha bagi para pencari kerja termasuk para purna migran (#BAPAK SENANG MAMA SENANG#) untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten dalam meningkatkan nilai tawar di pasar kerja serta pembukaan lahan pertanian bagi petani buruh migran (#LAHAN MIGRAN#);
16. Perlindungan Perempuan dan Anak serta pembangunan kepemudaan dan olahraga Prioritas unggulan ini difokuskan pada optimalisasi Pos Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (PPTPA), Pelaksanaan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan bina keluarga remaja generasi berencana (GenRe), serta Bina Keluarga Balita holistik integratif, implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati perlindungan perempuan dan anak, pembinaan keluarga baru melalui kerjasama dengan pihak keagamaan serta pembangunan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) beserta fasilitas pendukung. Prioritas ini juga difokuskan pembangunan pemuda dan olahraga berupa penyediaan sarana dan prasarana olahraga termasuk pembangunan stadion penyangga, peningkatan sumber daya manusia olahraga dan pelaksanaan turnamen olahraga dalam daerah maupun luar daerah;



17. Peningkatan koordinasi lintas sektor guna menangani masalah sosial ekonomi kemasyarakatan.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada pelaksanaan koordinasi secara periodik maupun insidentil, optimalisasi peran forum-forum antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komite Inteligen Daerah (Kominda), mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat;

18. Penataan Kota dan Persampahan. Prioritas unggulan ini difokuskan pada pengaturan moda transportasi kota melalui kerjasama dengan pihak ketiga, optimalisasi pemanfaatan taman kota/taman publik/ruang kreatif kota, penataan kawasan kumuh, penataan drainase kota, pembangunan kolam retensi, normalisasi DAS/Kanal/Cek Dam, biopori, pemeliharaan jalan dalam kota, pengembangan ruang terbuka hijau, pengadaan lampu jalan, penataan dan pengelolaan persampahan meliputi tata kelola, pengadaan sarana prasarana serta sumber daya manusia;

19. Penyediaan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung akses pasar antar wilayah. Prioritas unggulan ini difokuskan pada ketersediaan infrastruktur strategis jalan (terutama ke kantong produksi, ke kawasan wisata, ke fasilitas umum, penanganan segmen-segmen kritis dan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap ruas-ruas jalan kabupaten), listrik, air bersih, pembangunan/perbaikan rumah layak huni, penyediaan sanitasi layak dan aman, penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman, sarana transportasi, jaringan telekomunikasi dan informasi, optimalisasi dan revitalisasi pasar daerah maupun pasar rakyat dengan pembentukan badan pengelola pasar untuk percepatan



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi wilayah, mendorong investasi dan kerjasama daerah;

20. Ekologi berkelanjutan utk menjaga kelestarian lingkungan dan air dengan skenario embung resapan, barisan hijau penyerap karbon guna mengatasi isu pemanasan global. Prioritas unggulan ini difokuskan pada perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pelaksanaan konservasi, pembangunan cek dam, restorasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan, pembangunan embung resapan serta untuk mengatasi isu pemanasan global dilakukan dengan penanaman barisan hijau Malapari sepanjang jalan utama maupun rumah penduduk.

Dalam rangka pelaksanaan VISI MISI 2025 maka beberapa program strategis 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	OPD
1	Penyediaan Ayam beku (bahan baku, cold storage, fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP
2	Pembangunan Rabat Jalan (Lebala-Lebaata) segmen kritis	PUPR
3	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras untuk masyarakat menengah ke bawah	Koperindag
4	Peningkatan Jalan Rumang - Tobotani (Segmen Kritis)	PUPR
5	Peningkatan Jalan Bean-Puskesmas (Segmen Kritis)	PUPR
6	Peningkatan Jalan Dulitukan-Kolipadan	PUPR
7	Pemasaran Ikan (cold storage dan fasilitas pendukung, pelatihan)	Perikanan
8	Pengadaan Cool Box (Babokerong)	Perikanan
9	Pelatihan Diversifikasi Tenun Ikat (Kalikur) terdiri dari pelatihan dan studi banding	Parekraf



10	Pengembangan Bukit Hog (Pagar, Air, Listrik, Bahan Baku, Operasional, Sapronek dan Kandang)	Pertanian KP
11	Pengembangan Bukit Ruminansia Ternak Besar (Pagar, Air, Listrik, Bahan Baku, Operasional, Sapronek dan Kandang)	Pertanian KP
12	Pengembangan Bukit Ruminansia Ternak Kecil (Pagar, Air, Listrik, Bahan Baku, Operasional, Sapronek dan Kandang)	Pertanian KP
13	Pemasaran Jagung (Mesin Giling Jagung dan bahan baku, kemasan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP
14	Pengolahan Pangan Lokal (Mesin, Material, bahan baku, bangunan dan perijinan)	Pertanian KP
15	Penyediaan Laboratorium Keswan Type C (bangunan, bahan, peralatan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP
16	Pengembangan sayuran organik untuk mendukung program makan bergizi bagi anak sekolah dan pasien Rumah Sakit	Pertanian KP
17	Penanganan Pasca Panen Bawang (pengendalian Inflasi) (bangunan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP
18	Pengadaan herbisida mendukung pengembangan komoditi pertanian	Pertanian KP
19	Pengadaan pupuk urea dan NPK mendukung pengembangan komoditi pertanian	Pertanian KP
20	Penguatan Kapasitas BUMDES	Dinas pmd
21	Penyediaan Konten Aplikasi Pemasaran	Koperindag
22	Pengolahan kemiri (kemasan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP

4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata

Tujuan dalam konteks pembangunan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 didasarkan pada tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
1	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar	1	Meningkatkan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan industrialisasi sektor unggulan berbasis IPTEKIN	1	Meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,21	0,21	0,57-0,77	2,00-3,00
						2	Kontribusi PDRB sektor industry	Persen		0,21	0,48-0,57	2,00-3,00
						3	Kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	0,21	0,30	0,56-0,64	2,00-3,00
				2	Meningkatnya lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,55	2,52	2,37-2,32	1,50-2,00
						2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,49	77,80	78,58-78,85	83,03
						3	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	5,65	6,30	6,86-7,04	10,02
				3	Meningkatnya indeks desa membangun	1	Bumdes aktif (1 desa 1 Bumdes)	Persen		34,40	44,24-47,52	100,00
						2	Presentase desa Mandiri	Persen	0	0,06	1,00-2,00	5,00-6,50
				4	Meningkatnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	-	0,12	0,55-0,70	3,00-4,00
						2	Jumlah Tamu Wisatawan Manca	Jmlah Orang	-	410	495-523	976



Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
							Negara					
		2	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	5	Meningkatnya indeks ekonomi hijau	1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	-	67,03	69,50-70,32	83,47
		3	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan berbasis digital	6	Meningkatnya pangsa pasar tingkat domestik	1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	7,91	4,58	5,69-6,06	12,00
				7	Meningkatnya literasi digital Masyarakat	1	Indeks literasi digital masyarakat	Indeks	-	20,60	29,96-33,09	40,50
21	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	4	Peningkatan layanan dasar pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan Lembata cerdas	8	Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	1	Hasil Pembelajaran					
							Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD, SMP dan					



Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
					SD, SMP dan numerasi SD, SMP		Numerasi SD, SMP					
							Literasi Membaca:					
							SD	Persen	-	68,81	95,35	
							SMP	Persen	-	65,68	92,2	
							Numerasi:					
							SD	Persen	-	63,52	86,7	
							SMP	Persen	-	56,59	80,00	
				9	Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca SD, SMP dan numerasi SD, SMP	2	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD, SMP dan Numerasi SD, SMP					
							Literasi Membaca:					
							SD	Persen	-	68,81	95,35	
							SMP	Persen	-	65,68	92,2	



Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
						Numerasi:						
						SD		Persen	-	63,52	86,7	
						SMP		Persen	-	56,59	80,00	
		5	Peningkatan layanan dasar kesehatan untuk mewujudkan Lembata sehat	10	Meningkatnya literasi masyarakat	3	Indeks Pembangunan Literasi	point	20,6	27	50	
				11	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,87	67,91	72,00	
				12	Menurunnya prevelensi stunting dan angka kematian ibu	1	Kesehatan Ibu dan anak					
						a	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	9,4	8,00	1,76-0,92	
						b	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	4,00	2,00	0,00	
						C	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persen	-	19,80	6,50	
						2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	-	98,00	100,00	



Pemerintah Kabupaten Lembata

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
		6	Peningkatan layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	13	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	Persen		22,8	0,26-0,76	
						2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen		27,57	29,82	
						3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Orang		1.478	2.490-3.580	
3	Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib	7	Peningkatan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	14	Meningkatnya kepatuhan Hukum, keamanan dan demokrasi	1	Angka Kriminilitas yang tertangani	Persen	8,35	8,70		15,35
						2	Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100,00			100,00
						3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100,00	100,00		100,00
		8	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	15	Terkendalnya inflasi daerah	2	Tingkat Inflasi	Persen	2,42	2,40		0,80-2,70
4	Meningkatkan Akses Masyarakat	9	Peningkatan berketahanan energi, air, dan	16	Meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan	1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan		16,75	16,75		



Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
	Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata		kemandirian pangan			2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persen	-	98,08		100,00
						3	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	69,00	71,20	74,02-74,96	90,00-100,00
						4	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	78,91	78,91	84,18	100,00
		10	Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah	17	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar	1	Prosentase jalan dalam kondisi baik	Persen				
						2	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	Persen				
5	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,	11	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan	18	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	53,30	65,00	



Pemerintah Kabupaten Lembata

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
	Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan.		maju	19	Meningkatnya kerukunan umat beragama	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	86,00	94,63-95,15	
		12	Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat	20	Meningkatnya pembangunan gender dan pemuda	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,61	91,81	95,00	
				21	Meningkatnya pembangunan kualitas keluarga	1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	60,10-60,14	92,25	
		13	Peningkatan lingkungan hidup berkualitas	22	Meningkatnya indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	-	0,10	0,50	
				23	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	71,88	72,59	81,00-82,02	
						2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	-	51,16	51,73-61,00	
						3	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	10,-10,3	10,00-10,30	20,25-30,00	



Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
		14	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	24	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana (IRB)					
6	Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Secara <i>Good and Clean Governance</i> untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.	15	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	25	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	34,53	36,00		70,-80,
						2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Point	2,15	2,50		3,00-3,50
						3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	NA	3,35	3,51	5,00
						4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
						5	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	4,71	5,04	6,27	
		16	Mewujudkan transformasi digital	26	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	-	5,52		7,00



4.4 Pemetaan Keselarasan RPJMD Kabupaten Lembata dan RPJMN

Tabel 4. 2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 dengan Misi Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025 2029
Misi I : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Misi 3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib
Misi II : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Misi ! Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
	Misi 4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata
Misi III : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Misi ! Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
	Misi 4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata
Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Misi 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan
	Misi 5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan
Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Misi ! Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Misi ! Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
	Misi 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif
Misi VII : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	Misi 6. Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara Good And Clean Governance untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif



Misi VIII : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;	Misi 5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan
	Misi 3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib

Tabel 4. 3 Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 dengan Prioritas

Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029		RPJMN 2025-2029
Tujuan		Prioritas Pembangunan Nasional
1	Meningkatkan Layanan dasar pendidikan yang berkualitas untuk Mewujudkan Lembata Cerdas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender[serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2	Meningkatkan Layanan dasar Kesehatan untuk Mewujudkan Lembata sehat	
3	Peningkatan Layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomt, dan pemberantasan kemiskinan.
4	Meningkatkan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan industri sektor unggulan berbasis IPTEKIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nrlar tambah di dalam negeri
6	Meningkatkan pemasaran dan perdagangan berbasis digital	
7	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8	Mewujudkan transformasi digital	
9	Meningkatkan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	Memperkokoh ideologa Pancasila, demokrasi, dao hak asasi manusia (HAM).
10	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah	



11	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur
12	Meningkatkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat	
13	Meningkatkan Lingkungan Hidup Berkualitas	
14	Meningkatkan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
15	Meningkatkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air (ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
16	Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah	

Tabel 4. 4 Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 dengan Sasaran RPJMN 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lembata		RPJMN 2025-2029	
Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan Layanan dasar pendidikan yang berkualitas untuk Mewujudkan Lembata Cerdas	1	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
2	Meningkatkan Layanan dasar Kesehatan untuk Mewujudkan Lembata sehat	2	Terwujudnya kesehatan untuk semua
3	Meningkatkan Layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	3	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
		4	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
4	Meningkatkan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan industri sektor unggulan berbasis IPTEKIN	5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan
5	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau	6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau
6	Meningkatkan pemasaran dan perdagangan berbasis digital	7	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
		8	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas



		9	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
		10	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
		11	Menguatnya iplek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja
		12	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
		13	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		14	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
		15	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
7	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	16	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
8	Mewujudkan transformasi digital	17	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
		18	Terwuiudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkau(an kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan
9	Meningkatkan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	19	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
		20	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
		21	Terwuiudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak momihak sorta sistem Politik yang tungsional



10	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah	22	Fluktuasi Inflasi dari sisi domestik dipengaruhi oleh fluktuasi harga bergejolak yang secara historis nampak pada periode 2020-2023. Kondisi tersebut dipengaruhi permasalahan struktural inflasi di Indonesia yang banyak terjadi dari sisi hulu dan sifatnya multisektor (pasokan, teknologi manajemen pasca Panen, Infrastruktur perdagangan dan dlstrbusl, serta dan kualitas data).
		23	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabi luntuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
11	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	24	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju
12	Meningkatkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat	25	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
		26	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Ounia dan & berdaya Berolahraga di Masyarakat
13	Meningkatkan Lingkungan Hidup Berkualitas	27	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
14	Meningkatkan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
15	Meningkatkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	28	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam mernenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan peridekatan nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)
		29	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)
16	Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah	30	Terwujudnyaaa Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan



4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1.2.1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

RKP Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tema RKP Tahun 2025 adalah ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, dengan 8 (delapan) arah kebijakan dan 4 (empat) fokus kebijakan fiskal sebagai berikut:

7 (tujuh) Arah Kebijakan Perubahan RKP Tahun 2025:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan Swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha.

(5) lima prioritas nasional sebagai berikut;

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM;
2. Pemantapan Pertahanan Keamanan Negara;
3. Peningkatan Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air dan Ekonomi Digital;
4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Efisiensi Anggaran;
5. Peningkatan Koperasi di Wilayah.

3 (tiga) sasaran pembangunan perubahan RKP Tahun 2025, antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%;
- b. Tingkat Kemiskinan 7-8%;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5-5%;



1.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025

RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 menyusung tema **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas”**,

Dengan menitikberatkan pada 6 (enam) prioritas daerah yaitu:

- 1. Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Lokal;
- 2. Penguatan Sistem Ekonomi Masyarakat;
- 3. Sinergitas Tujuan Pembangunan dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
- 4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
- 5. Ketersediaan dan Pemantapan Infrastruktur; dan
- 6. Pencapaian dan Pemenuhan SPM.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.2
Indikator Makro Provinsi NTT

Indikator Makro	Target 2025
Pertumbuhan ekonomi	4,75-5,65%
Tingkat kemiskinan	19,35-18,85%
Tingkat pengangguran terbuka	2,51-2,35%

1.2.3 Prioritas Perubahan Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang berkorelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 serta memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 mengusung tema RKPD Tahun 2025 **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim Berbasis Potensi dan Daya Saing Daerah”** dengan 5 (lima) arah kebijakan RKPD dan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025.



5 (lima) arah kebijakan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025:

- 1. Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penanganan Stunting dan Inflasi Daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lembata;
- 3. Reformasi birokrasi; dan
- 4. Meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 5. Meningkatkan kapisitas keuangan daerah.

5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik; dan
- 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- 5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Tabel. IV.4
Indikator Makro Kabupaten Lembata

Indikator Makro	Target 2025
Pertumbuhan ekonomi	4-5,5 %
Inflasi	0,03 %
Indeks Gini	0,33 Point
Tingkat kemiskinan	24,07 %
Indeks Pembangunan Manusia	70,01 Point
Tingkat pengangguran terbuka	2,52 %
Prevelensi stunting	9,50 %

Perbandingan target indikator makro nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata sebagaimana tabel berikut.



Tabel. IV.5
Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan
Kabupaten Lembata Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target RKP	Target RKPD Provinsi NTT	Target RKPD Kabupaten Lembata
1	Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,6%	4,75-5,65%	4-5,5%
2	Inflasi	3,5-4%	0,51-1,5%	0,03%
3	Indeks Gini	0,37 Point	0,336-0,338 Point	0,33 Point
4	Tingkat kemiskinan	7-8%	19,35-18,85%	24,07%
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02 Point	66,58-66,73 Point	70,01 Poin
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5%	2,51-2,35%	2,52%
7	Prevelensi stunting	-	12-10%	9,50%



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2025. Adapun pagu indikatif per Perangkat Daerah untuk Perubahan Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada link sebagai berikut:
bit.ly/Lampiran_BABV_P-RKPD2025



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah, Perubahan Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lembata dan para pelaku pembangunan di Lembata, berkewajiban untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha komunitas swadaya perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2025 menjadi dasar bahan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025.



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Perubahan RKPD 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA Perubahan APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025 hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Lembata.
5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyempurnakan Perubahan Renja masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2025.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati, melalui Bappelitbangda Kabupaten Lembata;
7. Perubahan RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Lewoleba, 2025

BUPATI LEMBATA,

P. KANISIUS TUAQ